

Strategi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Jember Dalam Meraih Opini WTP (Dari Disclaimer Hingga WTP Berturut-Turut)

Amalia Zacky Afkar Dame Riamah^{1*}, Eva Wulandari², Windy Eka Wardani³

^{1 2 3} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}ameliazacky03@gmail.com, ²evawulandari0409@gmail.com, ³windyeka2505@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Hasil yang didapat dari pengabdian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Kabupaten Jember dalam meraih opini WTP secara berkelanjutan disebabkan oleh penerapan strategi pengelolaan aset tetap yang efektif dan terstruktur. Strategi tersebut meliputi inventarisasi aset secara menyeluruh, peningkatan akurasi pencatatan berbasis teknologi informasi, pelaksanaan rekonsiliasi aset secara berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi aktif dengan BPK dan Inspektorat. Implementasi strategi-strategi ini telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini WTP secara konsisten.

Kata Kunci: Aset Tetap, Opini Audit, Pengelolaan, Strategi

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Pertama-tama, pengelolaan yang baik berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika aset tetap disajikan secara akurat dalam neraca, hal ini mempengaruhi keputusan anggaran dan pemeliharaan di masa mendatang. Kesalahan dalam penyajian aset dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat dan mengganggu operasional pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan aset tetap yang efektif menciptakan *good governance*. Dengan adanya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menggunakan aset untuk pelayanan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan yang baik juga memungkinkan optimalisasi sumber daya, di mana aset tetap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan langsung atau pengembangan infrastruktur yang ada.

Tertib administrasi juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset tetap. Proses pengelolaan harus dilakukan dengan tertib, mulai dari perencanaan hingga penghapusan, agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Ketertiban dalam administrasi akan memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan aset. Pengelolaan yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset tetap, mengurangi biaya pemeliharaan, serta meningkatkan kinerja layanan publik. Secara keseluruhan, pengelolaan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif tetapi juga sebagai dasar untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejarah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kabupaten Jember mencerminkan perjalanan yang dinamis dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini BPK merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa baik suatu pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Berikut adalah rincian perjalanan opini BPK terhadap Kabupaten Jember dari Disclaimer hingga Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tahun 2019 menjadi tahun yang paling mencolok dalam sejarah opini BPK terhadap Kabupaten Jember, di mana kabupaten ini mendapatkan opini *Disclaimer*. Opini ini diberikan ketika BPK tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena adanya ketidakpastian material yang signifikan. Dalam kasus Jember, terdapat sejumlah masalah serius, seperti ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya bukti pemeriksaan. Hal ini menandakan bahwa ada kekurangan mendasar dalam pengelolaan dan transparansi keuangan.

Pada tahun 2020, situasi tidak membaik dengan Kabupaten Jember kembali mendapatkan opini Tidak Wajar (TW). Terdapat tujuh poin material yang menjadi penyebab utama, termasuk tidak adanya pengesahan DPRD atas APBD dan masalah pengelolaan utang jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam tata kelola keuangan daerah yang harus segera diatasi.

Setelah melalui proses perbaikan dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi. Pada tahun 2021, Kabupaten Jember kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun masih terdapat pengecualian dalam laporan keuangan, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Puncak dari perjalanan ini terjadi pada tahun 2022 ketika Kabupaten Jember berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan hasil dari upaya nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan pencapaian WTP, Pemkab Jember menunjukkan komitmen untuk melaksanakan amanah rakyat dengan baik dan mengelola anggaran APBD secara lebih transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jember kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2023. Ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya telah berkelanjutan dan efektif dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Secara keseluruhan, perjalanan opini BPK terhadap Kabupaten Jember menggambarkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari pencapaian WTP hingga tantangan berat dengan opini Disclaimer dan Tidak Wajar, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan demi kesejahteraan masyarakat.

METODE

Tahapan Penelitian

Pada pengabdian ini peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode kualitatif adalah suatu strategi pelaksanaan yang mengutamakan pemahaman terhadap fenomena dengan menggali makna dari pengalaman manusia, interaksi sosial, dan konteks budaya. Pengabdian ini biasanya menggunakan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Jember untuk memperoleh opini WTP dan apa dampak dari strategi perbaikan terhadap peningkatan opini audit.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument utama, yaitu sebagai pelaksana sekaligus sebagai pengumpul data. Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. Kehadiran peneliti juga sebagai pengamat, yang berarti dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara serta dokumentasi agar mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan sebagaimana yang dikemukakan menggunakan model Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang digunakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisa data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Setelah memperoleh data-data, maka penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti bertolak dari data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori. Analisis data pada penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemungkinan dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi pengembangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kondisi Pengelolaan Aset Tetap Sebelum Perbaikan

Pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Jember sebelum perbaikan menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang menyebabkan opini audit *Disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permasalahan ini mencerminkan lemahnya tata kelola aset tetap yang berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi pencatatan aset tetap yang tidak akurat, penghapusan aset tanpa prosedur yang benar, dan lemahnya pengawasan serta rekonsiliasi aset tetap.

Salah satu akar permasalahan utama adalah ketidaktepatan pencatatan aset tetap. Banyak aset yang tidak tercatat atau tercatat dengan nilai yang tidak akurat, sehingga terdapat perbedaan signifikan antara data fisik dengan catatan administrasi.

Misalnya, terdapat aset berupa tanah dan bangunan yang belum terdaftar secara resmi, serta aset bergerak seperti kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan inventarisasi terakhir. Selain itu, terdapat aset yang sudah tidak berfungsi atau rusak berat, namun masih tercatat dalam laporan keuangan dengan nilai buku penuh.

Banyak aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan aset tetap daerah. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah membuat aset tersebut rentan terhadap klaim dari pihak ketiga dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, proses sertifikasi memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui tahapan verifikasi dokumen, pengukuran ulang, dan penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain persoalan administratif, terdapat pula kendala sosial berupa sengketa dengan masyarakat sekitar. Beberapa aset tanah pemerintah diklaim oleh warga sebagai milik pribadi atau tanah adat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan jalur pengadilan. Proses hukum ini memerlukan waktu yang panjang dan melibatkan biaya yang tidak sedikit, termasuk untuk pembuktian dokumen dan pendampingan hukum.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pendekatan kolaboratif dengan BPN serta melibatkan pihak-pihak terkait guna mempercepat proses sertifikasi. Selain itu, dilakukan mediasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur pengadilan. Dengan upaya ini, diharapkan seluruh aset tanah dapat memiliki legalitas yang jelas, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah.

Permasalahan aset tanah yang terkait dengan jalan, irigasi, dan jaringan di Kabupaten Jember memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan ruang publik dan infrastruktur vital. Tanah yang digunakan untuk jalan sering kali tidak memiliki sertifikat resmi karena jalan-jalan tersebut sudah ada sejak lama dan dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan milik masyarakat atau tanah adat, sehingga pemerintah kesulitan melakukan sertifikasi. Selain itu, tidak jarang muncul klaim kepemilikan dari warga sekitar yang merasa bahwa tanah tersebut masih menjadi hak mereka, terutama jika jalan tersebut dulunya merupakan akses pribadi atau jalan desa, sehingga konflik kepemilikan pun tak terhindarkan. Permasalahan serupa juga terjadi pada aset tanah yang digunakan untuk irigasi, di mana irigasi yang dibangun pada masa sebelumnya tidak didaftarkan secara resmi sehingga status legalitasnya tidak jelas. Irigasi yang berada di lahan masyarakat juga dapat menimbulkan konflik kepentingan ketika terjadi perubahan tata guna lahan, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau kawasan komersial. Selain itu, aset tanah jaringan utilitas seperti listrik, pipa air, dan kabel telekomunikasi juga sering memanfaatkan tanah masyarakat atau fasilitas umum tanpa adanya pembebasan lahan secara resmi, sehingga pemerintah tidak memiliki bukti dokumen yang menunjukkan penguasaan atau hak atas tanah tersebut. Hal ini menimbulkan risiko munculnya tuntutan kompensasi atau gugatan kepemilikan saat ada perbaikan atau perluasan jaringan.

Penghapusan aset tetap seperti kendaraan dinas juga menjadi masalah serius. Banyak kasus di mana aset yang telah rusak atau tidak layak pakai dihapus tanpa melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan yang benar. Proses penghapusan yang tidak sesuai prosedur ini membuka peluang terjadinya kehilangan aset negara serta kerugian keuangan daerah. Dalam banyak kasus, penghapusan dilakukan tanpa bukti fisik yang jelas, sehingga sulit dipertanggungjawabkan pada saat audit.

Lemahnya pengawasan dan rekonsiliasi aset tetap juga turut menyumbang pada buruknya pengelolaan aset sebelum perbaikan dilakukan. Rekonsiliasi data aset tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh, sehingga ada ketidaksesuaian antara data OPD dan data pusat. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Auditor Mengeluarkan Opini Disclaimer

Opini audit adalah pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini ini didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat empat jenis opini audit yang dapat diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar (TW): Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan SAP.
4. Opini *Disclaimer* atau pernyataan tidak memberikan pendapat pada laporan keuangan pemerintah daerah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor utama:
 - 1) Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI): Kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran dan belanja, serta struktur pengendalian internal dapat menyebabkan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup untuk memberikan opini.
 - 2) Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pelanggaran terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya dapat mempengaruhi opini auditor.
 - 3) Ketidakesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP dapat menyebabkan auditor memberikan opini Disclaimer.

- 4) Ketidakefektifan Sistem Akuntansi dan Pelaporan: Sistem akuntansi yang tidak memadai dapat menyebabkan informasi keuangan yang tidak akurat, sehingga auditor tidak dapat memberikan opini yang wajar.
- 5) Keterbatasan Ruang Lingkup Audit: Jika auditor tidak dapat mengakses informasi atau data yang diperlukan untuk melakukan audit secara menyeluruh, mereka mungkin tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan tersebut.

Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dikeluarkan opini *Disclaimer*.

Pada Kabupaten Jember Opini Disclaimer diperoleh pada tahun 2019. Opini ini diberikan ketika Badan Pengawas Keuangan (BPK) tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena adanya ketidakpastian material yang signifikan. Dalam kasus pada Kabupaten Jember terdapat sejumlah masalah serius, seperti ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dan kurangnya tim pemeriksaan. Hal ini menandakan bahwa ada kekurangan mendasar dalam pengelolaan dan transparansi keuangan.

C. Strategi Perbaikan Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien sangat penting bagi organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Berikut adalah beberapa praktik terbaik dalam pengelolaan aset tetap, yaitu:

1. Pendekatan Manajemen Siklus Hidup Aset (*Asset Life Cycle Management - ALCM*)
Pendekatan ini mencakup seluruh tahapan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, operasi, pemeliharaan, hingga penghapusan. Implementasi ALCM membantu memastikan aset dikelola secara optimal sepanjang masa pakainya.
2. Pengendalian Internal yang Kuat
Sistem pengendalian internal yang efektif memastikan bahwa aset tetap digunakan sesuai tujuan, terjaga keamanannya, dan tercatat dengan akurat dalam laporan keuangan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penggunaan sistem informasi manajemen aset dapat meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah pemantauan kondisi aset, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
4. Penerapan Prinsip *Good Governance*
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan aset tetap meningkatkan kepercayaan dan memastikan aset digunakan untuk kepentingan terbaik organisasi atau masyarakat.
5. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan aset tetap melalui pelatihan rutin memastikan praktik terbaik diterapkan secara konsisten.
6. Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat
Perencanaan kebutuhan aset dan penganggaran yang sesuai memastikan ketersediaan dana untuk pengadaan, pemeliharaan, dan penggantian aset tepat waktu.
7. Inventarisasi dan Penilaian Berkala
Melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara rutin memastikan data aset selalu mutakhir, membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan atau penghapusan aset.

Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan SAP yang berlaku, memastikan penyajian informasi keuangan yang akurat dan andal.
2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI): Pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pengungkapan Informasi yang Cukup: Laporan keuangan harus mengungkapkan informasi secara lengkap dan transparan, termasuk penjelasan atas pos-pos tertentu, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pelaksanaan anggaran dan kegiatan keuangan lainnya harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari temuan ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi opini auditor.
5. Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah dan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai opini WTP.

Memenuhi persyaratan tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peluang pemerintah daerah untuk memperoleh opini WTP dari auditor.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan, Pemerintah Kabupaten Jember merumuskan serangkaian strategi perbaikan pengelolaan aset tetap dengan pendekatan sistematis dan terstruktur sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Penertiban Aset Tetap

Sebagai langkah awal, perbaikan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap aset tanah terkait infrastruktur, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas PUPR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta mengedepankan mediasi dan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan

sengketa kepemilikan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengecekan kondisi aset, legalitas kepemilikan, dan validasi dokumen administrasi. Data hasil inventarisasi kemudian disusun dalam bentuk laporan rinci yang mencakup identifikasi aset, lokasi, kondisi, serta nilai buku. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa semua aset tetap memiliki legalitas yang jelas dan tidak lagi menjadi objek sengketa yang dapat menghambat pembangunan daerah.

Selain itu, dilakukan pula penertiban aset tetap yang tidak jelas statusnya atau tidak digunakan lagi. Aset-aset yang sudah tidak produktif atau rusak berat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dengan mekanisme sesuai prosedur perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa aset yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar merupakan aset yang masih berfungsi dan dapat dimanfaatkan.

2. Peningkatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Aset Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Jember mengadopsi aplikasi manajemen aset berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan. Sistem ini memungkinkan integrasi data aset dari berbagai OPD secara *real-time*, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan duplikasi data. Teknologi informasi digunakan untuk mempermudah pelaporan aset tetap dengan fitur-fitur seperti pemindaian QR code pada aset, pengelolaan data berbasis *cloud*, serta akses data yang terpusat.

Melalui penerapan teknologi informasi, pelaporan aset dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, adanya fitur pelacakan aset memungkinkan pemantauan kondisi fisik dan lokasi aset secara berkala. Dengan demikian, pihak auditor dapat dengan mudah melakukan verifikasi data aset pada saat audit berlangsung.

3. Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset secara Berkala

Rekonsiliasi aset dilakukan secara rutin dengan melibatkan seluruh OPD guna memastikan kesesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi fisik. Proses ini bertujuan untuk menyinkronkan data dari berbagai sumber sehingga tercipta konsistensi dan keakuratan laporan keuangan. Setiap perbedaan data segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pembaruan catatan aset.

Dalam rangka optimalisasi rekonsiliasi, dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan fisik dan administratif aset. Selain itu, dilakukan pelatihan bagi pegawai terkait agar mampu melakukan rekonsiliasi dengan benar dan tepat waktu.

4. Penguatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Aset Tetap

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan teknis pengelolaan aset tetap, termasuk penggunaan aplikasi digital dan pemahaman regulasi terbaru. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam melakukan pencatatan, penghapusan, dan pelaporan aset dengan akurat.

Selain itu, dilakukan juga pembekalan terkait tata kelola aset berbasis akuntansi pemerintahan agar para pegawai memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap. Dengan adanya tenaga ahli yang kompeten, kesalahan pencatatan dan penyimpangan dalam pengelolaan aset dapat diminimalisir.

5. Kolaborasi dengan BPK dan Inspektorat dalam Pengawasan Aset

Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan kolaborasi dengan BPK dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan yang berlaku. Kolaborasi ini juga mencakup pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.

D. Dampak Strategi terhadap Peningkatan Opini Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Implementasi strategi-strategi di atas membawa perubahan signifikan terhadap kualitas pengelolaan aset tetap daerah. Pertama, transparansi dan akuntabilitas meningkat drastis melalui penerapan teknologi digital dan inventarisasi aset secara komprehensif. Kedua, kualitas laporan keuangan daerah meningkat dengan adanya data yang lebih akurat dan mutakhir.

Peningkatan kapasitas SDM juga berdampak pada profesionalisme dalam pengelolaan aset tetap, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih baik. Kolaborasi dengan BPK dan Inspektorat memperkuat pengawasan serta memberikan pembinaan langsung terkait tata kelola aset.

Sebagai hasil dari penerapan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Jember berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari BPK. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan dalam membenahi permasalahan aset tetap yang sebelumnya menyebabkan opini Disclaimer. Opini WTP ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan daerah, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola aset tetap secara profesional dan transparan.

KESIMPULAN

Keberhasilan Kabupaten Jember dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut merupakan hasil dari penerapan strategi pengelolaan aset tetap yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi utama yang berkontribusi signifikan dalam perbaikan pengelolaan aset tetap mencakup beberapa aspek penting, yaitu inventarisasi dan penertiban aset tetap, peningkatan sistem pencatatan berbasis teknologi, pelaksanaan rekonsiliasi aset secara berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta kolaborasi aktif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Strategi pertama yang memberikan dampak signifikan adalah inventarisasi dan penertiban aset tetap. Langkah ini dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan verifikasi fisik, pencatatan ulang, dan validasi dokumen administrasi guna memastikan keakuratan data aset tetap. Melalui proses ini, berbagai aset yang sebelumnya tidak tercatat atau tercatat secara tidak akurat dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Selain itu, dilakukan pula penertiban terhadap aset-aset yang tidak produktif, rusak berat, atau tidak memiliki legalitas yang jelas.

Strategi kedua adalah peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan aset berbasis teknologi. Pemerintah Kabupaten Jember mengadopsi aplikasi manajemen aset berbasis digital untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pelacakan aset secara real-time. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi data tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap. Integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga menjadi lebih efektif melalui platform digital, sehingga proses audit oleh BPK dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya, pelaksanaan rekonsiliasi aset secara berkala juga menjadi kunci dalam menjaga keakuratan laporan keuangan. Rekonsiliasi dilakukan dengan melibatkan seluruh OPD guna memastikan kesesuaian data fisik dengan catatan administrasi. Dengan adanya rekonsiliasi secara rutin, potensi perbedaan data dapat diminimalkan, dan laporan keuangan dapat lebih mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM menjadi aspek penting dalam pengelolaan aset tetap yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan pelatihan teknis kepada pegawai terkait pengelolaan aset tetap, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman regulasi terbaru. Dengan meningkatnya kompetensi aparatur pemerintahan, kesalahan dalam pencatatan maupun penghapusan aset dapat ditekan secara signifikan.

Kolaborasi aktif dengan BPK dan Inspektorat juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan aset tetap. Melalui sinergi ini, berbagai permasalahan dapat segera terdeteksi dan diatasi dengan cepat, sehingga proses audit berjalan lebih lancar dan transparan. Hal ini turut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, keberhasilan Kabupaten Jember dalam meraih opini WTP berturut-turut menunjukkan adanya perubahan positif dalam tata kelola aset tetap. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal magang ini dengan baik.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dan masukan berharga selama proses magang hingga penyusunan jurnal ini.
2. Bapak Jupriono, ST, M.Si. Selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan serta dukungan penuh kepada saya untuk belajar dan mengembangkan diri selama masa magang.
3. Rekan-rekan magang dan seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan bantuannya selama menjalani masa magang ini.

Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat sehingga saya dapat menjalani proses magang ini dengan baik.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak. Saya menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Agoes, S. (2014). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi 4)*. (Jakarta: Salemba Empat).
- Amalia, R. (2011). *Analisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan aset tetap serta perbaikan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah kota/kabupaten: Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta* (Skripsi). (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Anggito, A., Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Iqbal, M., Gudono, & Ritonga, I. T. (2018). *Apakah kecukupan pengungkapan telah dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perumusan opini?*. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1(1), 17–46.
- Khaerunnisa, H., Kurniati, N., & Artaji, A. (2024). *Penyelesaian sengketa terkait aset tanah pemerintah daerah yang diduduki oleh masyarakat melalui mediasi ditinjau dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia*. (Bandung: PALAR (Pakuan Law Review)).
- Majid, J., & Anwar, P. H. (2019). *Disclaimer Opinion: Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Jeneponto)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 5(1), 125–161. ISSN: 2442-3017 (Print), 2597-9116 (Online).
- Masruroh, N., Ferdianto, N. S. A. S., & Andini, N. N. (2024). *Penelitian kolaboratif dalam pengelolaan aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah*. Jurnal Ilmiah Penelitian dan Inovasi, 2(3), 673–682.

- Nooraini, A., Mamulak, C. D. R., & Sinurat, M. (2022). *Pengelolaan aset tetap dalam mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. (Nusa Tenggara Timur: Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau).
- Pemkab Jember. (2025). *Pemkab Jember kembali raih opini WTP*. Pemkab Jember. <https://www.jemberkab.go.id/pemkab-jember-kembali-raih-opini-wtp/>
- Putri, M. A., Ramadhani, N. P., Mufidah, N., & Yuwana, S. I. P. (2024). *Implementasi prinsip good governance terhadap pelaporan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 1(4), 975–978.
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). *Pengaruh opini audit dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau*. Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 10(2), 80–93.
- Sholihah, A., Rifa'i, K., & Qoriani, H. F. (2023). *Pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap perilaku individu dalam organisasi (PIO) melalui motivasi kerja pada Telkom Indonesia Tbk Wilayah Jember*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, 9(1), 44–57.
- Sumarno, R. M., & Rossieta, H. (2022). *Optimalisasi pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Riau*. Journal of Applied Business and Economic (JABE), 8(3), 252–277.
- Yuniati, D. (2018). *Analisis pengelolaan aset tetap dengan pendekatan asset life cycle management pada Pemerintah Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, 15.